



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**IS SANTOSO**, lahir di Madiun, 18 Agustus 1977, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, e-mail: praptosu208@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Nenek Pemohon yang bernama CEPLIS (Almarhumah) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3577031808770004, tertanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah Cucu dari CEPLIS (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. CEPLIS (Almarhumah) meninggal pada tanggal 4 Maret 1945 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/48/401.303.7/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya Nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian Neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa CEPLIS (Almarhumah) meninggal karena sakit di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/48/401.303.7/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Neneknya Pemohon yang bernama CEPLIS (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 4 Maret 1945 karena sakit di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/48/401.303.7/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama CEPLIS tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577031808770004 tanggal 22 Desember 2020 atas nama IS SANTOSO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104079147, tanggal 23 September 2023 atas nama kepala keluarga IS SANTOSO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/48/401.303.7/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, diberi tanda P-3;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian nenek buyut Pemohon yang bernama CEPLIS karena sejak nenek buyut pemohon meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
  - Bahwa nenek buyut Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Maret 1945 di rumah yang ditempati oleh Pemohon di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
  - Bahwa CEPLIS dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Josenan, dan sampai saat ini saksi dan saudara-saudara saksi termasuk Pemohon masih sering berziarah ke makam nenek buyut Pemohon tersebut;
  - Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akte Kematian nenek Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akta Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari nenek Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian nenek buyut Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

- Bahwa saksi dan saudara-saudaranya yang lain tidak keberatan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan akta kematian karena saat ini Pemohon yang berkesempatan untuk mengurus permohonan penetapan akta kematian untuk nenek buyut saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca serta membenarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan di persidangan.

2. Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian nenek buyut Pemohon yang bernama CEPLIS karena sejak nenek buyut pemohon meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
- Bahwa nenek buyut Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Maret 1945 di rumah yang ditempati oleh Pemohon di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa CEPLIS dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Josenan, dan sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon dan saudara-saudaranya masih sering berziarah ke makam nenek buyut Pemohon tersebut;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akte Kematian nenek buyut Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akta Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari nenek buyut Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian nenek buyut Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon, maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar nenek Pemohon yang bernama CEPLIS (Almarhumah) ditetapkan telah meninggal karena sakit di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/48/401.303.7/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577031808770004 tanggal 22 Desember 2020 atas nama IS SANTOSO dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104079147 tanggal 23 September 2023 atas nama kepala keluarga IS SANTOSO, telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Oleh karena itu permohonan akta kematian sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonan ini termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, halaman 46, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Kematian, dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/48/401.303.7/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan ditandatangani oleh Lurah Josenan, menerangkan bahwa nenek Pemohon yang bernama CEPLIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1945 karena sakit. Hal mana diperkuat pula oleh keterangan saksi Suprpto dan saksi Suroso bahwa CEPLIS adalah nenek buyut Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Maret 1945 di rumah yang ditempati oleh Pemohon di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Josenan, dimana sampai saat ini Pemohon dan saudara-saudaranya masih sering berziarah ke makam nenek buyut Pemohon tersebut, namun kematian almarhumah CEPLIS belum pernah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian hingga saat ini;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupa kematian dari nenek Pemohon yang bernama CEPLIS yang meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1945 sesuai dengan keterangan para saksi dan sesuai yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan dan ditandatangani oleh Lurah Josenan (*Vide* bukti P-3) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana setelah meninggalnya CEPLIS pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga belum diterbitkan kutipan akta kematian dan baru sekarang diajukan permohonan untuk pencatatan kematian tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) secara hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk "Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencatat kematian Neneknya Pemohon yang bernama CEPLIS (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 4 Maret 1945 karena sakit di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/48/401.303.7/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian, dan petitum angka 4 (empat) yang meminta untuk “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama CEPLIS tersebut”. Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait pencatatan kematian merupakan kepentingan pribadi dari pemohon, sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan. Lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum-petitumnya tersebut, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **CEPLIS** (Almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Maret 1945 di Jalan Kalimosodo RT 002 RW 001, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 470/48/401.303.7/2023 tanggal 11 Desember 2023

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)